



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 0713/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q̣v°RŪ̄ sp°RŪ̄ tŪŪ̄ qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai "**PEMOHON**",-----

Lawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Tegal, sebagai "**TERMOHON**",-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----  
Etelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan.-

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2006, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor: 0713/Pdt.G/2006/PA.Slw., telah mengajukan permohonan ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa dalam surat penetapan tertanggal 23 Juni 2006 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita pengganti pengadilan Agama Slawi untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, kemudian setelah diberi nasehat oleh Majelis Hakim, Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara karena menyadari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon baru sekali terjadi pada akhir bulan April 2006.

Menimbang bahwa walaupun Termohon tidak hadir, pada waktu Pemohon mengajukan permohonan mencabut perkaranya, namun karena hal itu tidak merugikan Termohon karena perkaranya belum pernah diperiksa, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv., permohonan Pemohon mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon yang tercatat dalam register perkara Nomor : 713/Pdt.G/2006/PA.Slw telah dicabut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 186.000,- ( seratus delapan puluh enam ribu rupiah ) kepada Pemohon.-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1427 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Arif Mustaqim dan Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sobirin BA Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. Arif Mustaqim**

**Drs. H. Busro Alkarim**

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

Sobirin BA

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi ---: Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan -----: Rp. 80.000,-
5. Materai -----: Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp 186.000,-

Isa  
Keku  
ang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)